

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Persaingan di dalam dunia bisnis saat ini semakin ketat, termasuk dalam bisnis pelayanan jasa akuntan publik. Di negara yang banyak perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang bersifat terbuka, profesi akuntan publik semakin dibutuhkan karena sangat besar kemungkinan perusahaan terpisah dengan pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan hanya sebagai penanam modal. Kondisi seperti ini didasari oleh teori keagenan. Oleh karena itu, mereka sangat membutuhkan informasi keuangan yang dapat dipercaya yang dihasilkan manajemen. Profesi akuntan publik diperlukan untuk menilai dapat atau tidak dapat dipercayainya suatu laporan keuangan yang diberikan manajemen. Hal ini diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi (Halim, 2018 : 17).

Sejalan dengan berkembangnya profesi akuntan publik, perusahaan *go public* di Indonesia juga mengalami kemajuan yang pesat. Perkembangan ini mengakibatkan permintaan akan audit laporan keuangan yang meningkat pula (Nizar, 2017). Audit laporan keuangan merupakan kebutuhan bagi perusahaan dan pihak manajemen perusahaan. Laporan keuangan menjadi sangat penting karena informasi yang terkandung didalamnya. Informasi tersebut harus memiliki kualitas yang dapat diandalkan karena dapat berguna untuk proses pengambilan keputusan, informasi yang lebih berkualitas dapat ditingkatkan dengan memperbaiki kualitas audit (Panjaitan dan Chariri,

2014). Disinilah peran akuntan publik atau auditor independen dibutuhkan, untuk mengevaluasi dan melakukan penilaian tentang tingkat kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan manajemen berdasarkan standar yang berlaku (Ratna dan Ramantha, 2015). Peran auditor yang kompeten dan independen dibutuhkan untuk memeriksa laporan keuangan dengan baik agar kualitas audit juga dapat meningkat (AL-Thuneibat et al., 2011).

Kualitas audit yang tinggi diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Pertiwi dkk, (2016) mendefinisikan kualitas audit adalah segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi kliennya dan melaporkannya dalam bentuk laporan keuangan audit, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan.

Poin penting dalam definisi tersebut adalah audit yang berkualitas merupakan audit yang dilaksanakan oleh auditor yang kompeten dan independen. Kompetensi auditor terkait dengan kemampuan auditor dalam mendeteksi salah saji dalam laporan keuangan, sedangkan independensi auditor terkait dengan keberanian auditor dalam melaporkan salah saji dalam laporan keuangan tersebut (Nizar, 2017).

Terjaminnya independensi dengan sendirinya juga menciptakan kualitas audit. Namun, realitanya seorang auditor kerap mengalami sebuah dilema dalam pekerjaannya mengaudit laporan keuangan, di satu sisi auditor harus

mempertahankan independensinya dalam memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan kliennya, namun di lain sisi auditor menerima imbalan ekonomis yang diberikan kliennya. Seorang auditor tentu tidak ingin mengecewakan kliennya dan berharap di waktu yang akan datang kliennya tetap menggunakan jasanya. Posisi seperti inilah yang membuat auditor terjebak dalam situasi yang dilematis sehingga kualitas auditnya perlu dipertanyakan (Ratna dan Ramantha, 2015).

Beberapa kasus terkait kecurangan laporan keuangan yang melibatkan KAP dan auditor independen diantaranya yaitu Kantor akuntan publik mitra Ernst & Young's (EY) di Indonesia, yakni KAP Purwantono, Suherman & Surja sepakat membayar denda senilai US\$ 1 juta (sekitar Rp 13,3 miliar) kepada regulator Amerika Serikat, akibat divonis gagal melakukan audit laporan keuangan kliennya. Kasus tersebut berawal dari temuan ketika kantor akuntan mitra EY di AS melakukan kajian atas hasil audit kantor akuntan di Indonesia. Mereka menemukan bahwa hasil audit atas perusahaan telekomunikasi itu tidak didukung dengan data yang akurat, yakni dalam hal persewaan lebih dari 4 ribu unit tower selular. Namun afiliasi EY di Indonesia merilis laporan hasil audit dengan status wajar tanpa pengecualian. PCAOB selain mengenakan denda US\$ 1 juta juga memberikan sanksi kepada dua auditor mitra EY yang terlibat pada kasus tersebut. EY dan dua mitranya dianggap lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memperoleh bukti audit yang cukup pada laporan audit kliennya (Malik, 2017).

Di Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia menjatuhkan sanksi administratif kepada masing-masing Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul, dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing, Eny & Rekan (Delloitte Indonesia). Sanksi ini diberlakukan sehubungan dengan pengaduan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menginformasikan adanya pelanggaran prosedur audit oleh KAP tersebut. Hal ini terkait dengan audit yang dilakukan oleh kedua akuntan publik atas laporan PT Suprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) tahun buku 2012-2016 untuk itu PPPK (Pusat Pembinaan Profesi Keuangan) melakukan pemeriksaan terhadap KAP dan dua akuntan publik tersebut dan hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul belum sepenuhnya mematuhi Standar Audit-Standar Profesional Akuntan Publik dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan SNP Finance. Serta belum adanya kewajaran asersi keterjadian dan asersi pisah batas akun pendapatan pembiayaan, pelaksanaan prosedur yang memadai terkait proses deteksi resiko kecurangan serta respon atas resiko kecurangan, dan skeptisisme profesional dalam perencanaan dan pelaksanaan audit (Yudistira, 2018)

Selanjutnya, kasus PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) mendapat sanksi penghentian sementara (suspensi) perdagangan saham oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Sanksi ini diberikan karena ditemukan banyak kesalahan di laporan kinerja keuangan perusahaan kuartal III-2014. Perdagangan saham inovisi masih dihentikan sejak Jumat 13 Februari 2015. Kasus ini juga

melibatkan auditor dari KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan karena auditor dianggap tidak mampu mendeteksi kesalahan dalam laporan kinerja keuangan PT. Inovisi Infracom Tbk (Kurniati dan Suratno, 2018).

Hal yang menarik dari adanya kecurangan laporan keuangan di atas adalah keterlibatan Kantor Akuntan Publik (KAP). Kegagalan untuk mencegah kecurangan laporan keuangan menyebabkan masyarakat meragukan independensi dan kemampuan akuntan publik untuk memberikan jasa audit yang berkualitas. Selain itu, kasus mengenai kecurangan laporan keuangan di atas juga melibatkan auditor independen. Hal tersebut menunjukkan bahwa pentingnya kualitas audit bagi laporan keuangan perusahaan yang disajikan bagi *stakeholders*, sehingga akuntan publik harus meningkatkan kualitas audit untuk bisa menjaga kepercayaan dari pengguna laporan keuangannya (Suyanto dkk, 2018).

Peran seorang auditor seharusnya mampu meminimalisir kecurangan yang terjadi di perusahaan klien, yaitu dengan membuat laporan audit yang berkualitas. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor dapat berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standar auditing. Standar audit mencakup mutu profesional (*professional qualities*) auditor independen, pertimbangan (*judgement*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditor (Wahyuni dan Suseno, 2014).

Seorang auditor memang harus menjaga kualitas audit, karena begitu pentingnya laporan audit bagi pengguna laporan keuangan dalam

pengambilan keputusan. Beberapa penelitian telah menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas audit adalah reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP). Nurhayati dan Dwi (2015) berpendapat bahwa KAP yang berafiliasi dengan KAP *big four* diasumsikan mempunyai pengalaman yang lebih karena mempunyai jumlah klien dan ragam klien yang lebih banyak sehingga lebih berpengalaman dibandingkan KAP kecil (KAP yang tidak berafiliasi dengan KAP *big four*) sehingga dianggap menghasilkan kualitas audit yang lebih baik.

Hasil penelitian yang dilakukan Nurhayati dan Dwi (2015) menyatakan bahwa reputasi KAP terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas audit karena diduga auditor yang tergabung di KAP *big four firms* memiliki integritas dan kecakapan yang lebih baik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa reputasi KAP yang besar mampu menghasilkan kualitas audit yang lebih baik. Selain itu penelitian yang dilakukan Prasetia dan Rozali (2016) menyatakan semakin tinggi nilai reputasi KAP akan meningkatkan kualitas audit pada suatu perusahaan. Hal ini disebabkan karena reputasi KAP yang tinggi mempunyai kemampuan yang lebih dalam melakukan audit, sehingga mampu menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dan Suseno (2014), Nurhayati dan Dwi (2015), Prasetia dan Rozali (2016), Wahono dan Setyadi (2014) serta Pertiwi dkk (2016) menemukan bahwa reputasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Darya dan Puspitasari (2017), Kurniati dan Suratno

(2018) yang menemukan bahwa variabel reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Sedangkan Nindita (2012) menemukan bahwa variabel ukuran KAP yang pada penelitian ini digunakan sebagai proksi reputasi KAP menemukan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas audit adalah *audit delay*. *Audit delay* merupakan lamanya waktu penyelesaian audit dari akhir tahun fiskal sampai diterbitkannya laporan audit dilaporkan (Suyanto dkk, 2018). *Audit delay* merupakan lamanya atau rentang waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal laporan audit (Kartika, 2011).

*Audit delay* inilah yang dapat mempengaruhi ketepatan informasi yang dipublikasikan, sehingga akan berpengaruh terhadap kualitas audit. Perkembangan pasar modal di Indonesia berdampak pada peningkatan permintaan akan audit laporan keuangan. Peraturan yang mengatur mengenai penyerahan laporan keuangan di Indonesia untuk keperluan investor dan *stakeholders* adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang sejak tanggal 12 Desember 2012 berganti nama menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sesuai dengan peraturan Keputusan Ketua Bapepam-LK nomor-KEP-36/pm 2003 yang menyatakan bahwa laporan keuangan disertai dengan laporan audit, selambat-lambatnya akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan, yang sebelumnya adalah akhir bulan keempat (120 hari) (Suyanto dkk, 2018).

Adanya keterlambatan atas penyampaian hasil laporan keuangan menyebabkan terjadinya inefisiensi pasar dan mengurangi relevansi informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan sehingga kualitas audit menjadi berkurang. Kualitas audit tanpa adanya keterlambatan audit memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan kualitas audit yang dilakukan dengan adanya keterlambatan, sehingga semakin lambat penyampaian laporan audit maka semakin buruk kualitas auditnya, begitupun sebaliknya semakin cepat penyampaian laporan audit maka semakin baik kualitas auditnya (Suyanto dkk, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Tehupuring dan Sitanala (2016) menemukan bahwa *audit delay* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Enofe *et al.*, (2013) yang menemukan bahwa *audit delay* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dkk, (2018) dan Herianti dan Suryani (2016) yang menemukan bahwa *audit delay* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kualitas audit yaitu spesialisasi auditor. Auditor spesialis adalah auditor yang berasal dari KAP yang melakukan spesialisasi audit pada jenis industri tertentu. Auditor yang memiliki banyak klien dalam industri yang sama akan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik mengenai internal kontrol perusahaan, dan risiko audit pada industri tersebut. Spesialisasi auditor dalam industri tertentu membuat auditor tersebut memiliki kemampuan dan pengetahuan yang

memadai dibanding dengan auditor yang tidak memiliki spesialisasi (Setiawan dan Fitriany, 2011).

Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan auditor yang memiliki spesialisasi di bidang industri klien maka akan meningkatkan kualitas audit, karena mampu memahami bisnis klien dan industri klien, sehingga dengan pemahaman dan pengetahuan yang baik tersebut, maka kemungkinan untuk melakukan kesalahan dalam proses audit menjadi rendah (Setiawan dan Fitriany, 2011). Hal ini sejalan dengan pernyataan Darsono (2014) yang berpendapat bahwa tidak hanya pengetahuan mengenai audit dan akuntansi, auditor pada KAP spesialis industri memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai kondisi suatu industri sehingga dapat memberikan kualitas audit yang lebih tinggi dan dapat mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Panjaitan dan Chariri (2014) menemukan bukti bahwa spesialisasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ishak dkk, (2015), Setiawan dan Fitriany (2011), dan Rinanda dan Nurbaiti (2018) yang menemukan bahwa spesialisasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Putri dan Wiratmaja (2015) yang menemukan bahwa spesialisasi auditor berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Sedangkan Nizar (2017), Ali dan Aulia (2015) serta Nurintianti dan Purwanto (2017) menemukan bahwa spesialisasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan latar belakang di atas maka peneliti ingin menguji tentang pengaruh reputasi kantor akuntan publik, *audit delay* dan spesialisasi auditor terhadap kualitas audit. Untuk variabel reputasi KAP penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dan Suseno (2014) yang meneliti pengaruh tenur dan reputasi KAP terhadap kualitas audit dengan obyek penelitian perusahaan *property* dan *real estate* tahun 2008-2012. Ukuran KAP dan spesialisasi KAP digunakan sebagai proksi dari reputasi KAP.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dan Suseno (2014) adalah objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2014-2017. Alasan memilih perusahaan manufaktur karena permasalahan dalam perusahaan manufaktur lebih kompleks sehingga diharapkan akan lebih mampu menggambarkan keadaan perusahaan di Indonesia. Selain itu, sektor manufaktur memiliki jumlah terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya. Periode 2014-2017 dipilih dengan harapan hasil penelitian ini dapat mencerminkan kondisi terbaru. Dalam penelitian ini ukuran KAP digunakan sebagai proksi dari reputasi KAP karena KAP yang berafiliasi dengan KAP *big four* dapat mengadopsi standar mutu maupun manajemen kantor afiliasi asingnya.

Selanjutnya, penelitian ini tidak menggunakan variabel tenur pada penelitian Wahyuni dan Suseno (2014) melainkan menambahkan variabel *audit delay* dan spesialisasi auditor. Alasan menambahkan variabel *audit*

*delay* karena laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu maka akan meningkatkan kualitas audit dan kualitas informasi yang terkandung didalamnya. Untuk variabel *audit delay* penelitian ini mengacu pada penelitian Herianti dan Suryani (2016). Serta alasan menambahkan variabel spesialisasi auditor adalah banyaknya kasus kecurangan laporan keuangan yang melibatkan KAP besar sehingga dibutuhkan auditor spesialis untuk tetap menjaga kualitas audit dari laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat. Karena auditor spesialis lebih memungkinkan mendeteksi kekeliruan dan penyimpangan yang terjadi pada laporan keuangan sehingga kualitas auditnya menjadi baik. Untuk variabel spesialisasi auditor penelitian ini mengacu pada penelitian Setiawan dan Fitriany (2011).

Penelitian ini penting dilakukan karena dari beberapa penelitian terdahulu terdapat hasil yang tidak konsisten antara satu peneliti dengan peneliti yang lain. Keterbatasan dan perbedaan pendapat pada penelitian sebelumnya menjadi dasar peneliti untuk menguji kembali variabel-variabel seperti : reputasi kantor akuntan publik, *audit delay* dan spesialisasi auditor terhadap kualitas audit. Selain itu peran seorang auditor sangat penting dalam menilai tingkat kewajaran laporan keuangan perusahaan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan para pemakai laporan keuangan.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan sebelumnya maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah reputasi kantor akuntan publik berpengaruh positif terhadap kualitas audit ?
2. Apakah *audit delay* berpengaruh positif terhadap kualitas audit ?
3. Apakah spesialisasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit?

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan luasnya ruang lingkup penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada tiga variabel yang mempengaruhi kualitas audit yaitu reputasi Kantor Akuntan Publik, *audit delay*, dan spesialisasi auditor. Pembatasan masalah ini bertujuan untuk mendapatkan temuan yang lebih fokus dan menghindari adanya penyimpangan hasil karena permasalahan yang melebar. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2017. Tahun tersebut dipilih dengan harapan hasil penelitian yang dihasilkan berasal dari data terbaru.

## **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan secara empiris bahwa reputasi kantor akuntan publik berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
2. Untuk membuktikan secara empiris bahwa *audit delay* berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
3. Untuk membuktikan secara empiris bahwa spesialisasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Berdasarkan tujuan penelitian, maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan referensi tambahan, serta dapat menjadi sarana untuk memperkaya wawasan dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengaruh reputasi Kantor Akuntan Publik, *audit delay*, dan spesialisasi auditor terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi para akademisi dalam mengembangkan penelitian di waktu yang akan datang di bidang terkait.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis yang dapat bermanfaat bagi para Akuntan Publik dan bagi Kantor Akuntan Publik dalam pengambilan keputusan untuk dapat menyediakan jasa audit yang berkualitas dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan sebagai pemilik laporan keuangan maupun kepada masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan.